



**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2
TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL KABUPATEN BANYUASIN
(Studi Kasus Pasal 3 Ayat 2)**

NAMA : ENGGI ROMADHON
NIM : 19.11.071
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA

ABSTRACT

Enggi Romadhon, 2023, Implementation of Minister of Home Affairs Regulation Number 2 of 2016 concerning Child Identity Cards (KIA) at the Department of Population and Civil Registration of Banyuasin Regency (Case Study Article 3 Paragraph 2). Department of State Administration at the Satya Negara Palembang High School of State Administration (STIA). Main Advisor (I) Mr. M. Sattarudin, S.Sos., M.Si and Supervisor (II) Mr. Ir. H. Mansyur Husin, M.Sc.

Implementation is one of the most important aspects of public policy. Implementation is an action and step of a public policy actor based on the formulation that has been made. Therefore this study aims to determine the implementation of the child identity card (KIA) policy at the Population and Civil Registration Office of Banyuasin Regency and to find out the supporting and inhibiting factors in implementing child identity cards (KIA) at the Banyuasin Regency Population and Civil Registration Service.

This research belongs to the type of qualitative descriptive research, which means that this research describes a real phenomenon or event. Informants in this study as many as 6 people. The research data were obtained from various data sources, namely primary data and secondary data. Data collection is done through observation, interviews, literature and documentation. The data analysis technique used is data collection (reduction), data presentation and verification conclusions

The results showed that the implementation of MCH at the Department of Population and Civil Registration of Banyuasin Regency through indicators, namely: 1) communication, 2) resources, 3) disposition and 4) bureaucratic structure showed quite well. This can be seen from the socialization and implementation of child identity cards that have been carried out by competent employees and are guided by the SOPs that have been stipulated in the Regulation of the Banyuasin District Head. The supporting factors are resources, disposition, bureaucratic structure that has been implemented. While the inhibiting factor is communication that is still unsatisfactory.

Keywords: Implementation and Child Identity Card (KIA)



A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Implementasi adalah salah satu aspek paling penting dari kebijakan publik, Implementasi ialah sesuatu tindakan dan tahapan dari seorang aktor kebijakan publik dari formula yang telah diambil. Implementasi kebijakan adalah langkah selanjutnya yang diambil oleh individu-individu, kelompok-kelompok, atau pejabat-pejabat pemerintah atau swasta untuk mencapai tujuan yang diidentifikasi dalam suatu keputusan kebijakan.

Implementasi adalah suatu proses atau hasil yang mana keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dan diukur dari proses dan pencapaian tujuan akhir, apakah tujuan tersebut bisa tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin dicapai (Agustino, 2017, h. 139).

Proses implementasi tersebut dapat dilakukan segera, tapi sebagian besar harus menunggu karena diperlukan persiapan penuh. Implementasi kebijakan ialah suatu yang sensitif, membutuhkan kehati-hatian, dan jika merumuskan kebijakan substitusi, seseorang wajib bertanya pada diri sendiri bagaimana masing-masing alternatif ini diterapkan. Mengingat pentingnya tahapan ini, harus mempertimbangkan proses implementasi, terlebih itu kita wajib memahami beberapa ide tentang proses implementasi ini. pada implementasi kebijakan yang sebenarnya, negara seringkali gagal. Ada beberapa penyebab kegagalan oleh kebijakan yang belum dilaksanakan, atau implementasi yang buruk atau penegakan yang buruk.



Ada beberapa bentuk kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan warga dan pengawasan masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 yang diwajibkan seluruh anak dibawah usia 17 tahun harus mempunyai kartu tanda pengenal anak (KIA). Dengan terbitkannya akte kelahiran, kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan khususnya dalam hal ini, maka hak atas pengakuan, perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum serta perlakuan yang rata persamaan di depan hukum dapat dilihat sebagai bentuk perlindungan dan pengawasan terhadap anak-anak.

Melalui KIA diharapkan data para penduduk Indonesia yang akurat dan terintegrasi dengan baik dapat segera terwujud meningkatkan

kepentingan daerah-daerah ataupun individu. Lain daripada itu masyarakat tidak ingin KIA ada pihak lain yang memanfaatkan nya untuk keperluan pribadi. Memang penerapan KIA ini begitu rawan pada berbagai skema. semuanya tahu bahwa birokrasi kita sampai dengan saat ini tidak mampu total mengubah dan menghilangkan keburukannya.

Fungsi KIA pada kedua umur semuanya sama, tetapi isinya ada sedikit berbeda. KIA untuk anak umur 0 sampai 5 tahun tidak ditampilkan photo, namun KIA anak usia 5 sampai 7 tahun ditampilkan photo sebagai identitas KIA. Perbedaan antara Kartu Identitas Anak dan Kartu Tanda Penduduk adalah tidak adanya microchip pada KIA). Nantinya, saat anak-anak menuju umur 17 tahun, KIA akan otomatis tergantikan dengan KTP. Adapun



beberapa manfaat umum dari KIA yaitu: melindungi hak anak, menjalankan fasilitas umum, melindungi perdagangan anak, sebagai bukti kartu identitas saat anak menghadapi kejadian buruk yang tidak diduga dan mempermudah anak-anak untuk mengakses layanan public dibidang kesehatan, pendidikan, imigrasian, bank dan transportasi.

Dari hasil obseversi awal bulan juli 2022 diDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin, proses pencetakan KIA sudah di katakan baik dalam proses implementasinya, tapi masih ada yang berbeda anggapan pro dan juga kontra, ada anngapan bahwa belum memberikan pengaruh yang besar bagi anak-anak juga berpendapat hanya menambah pengurusan administrasi saja, bukan hanya masalah masyarakat

yang belum cukup familiar pada KIA, hal ini juga berkaitan kesiapan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabuapten/Kota di Indonesia untuk melayani untuk mendapatkan KIA. Adapun hal yang pernah ada pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin ada beberapa kendala dalam penerapan KIA karena beberapa faktor diantaranya, belum tersedianya format baku prosedur pembuatan KIA, format baku persyaratan KIA seperti dalam Permendagri KIA belum tersampaiannya aturan KIA secara merata kepada masyarakat Banyuasin dan banyaknya masyarakat yang kurang pengetahuan tentang persyaratan dalam pembuatan KIA karena bisa dilihat masih banyaknya masyarakat yang mengajukan pembuatan KIA yang belum lengkap pada lampiran berkas



yang diajukan masyarakat kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, dan membuat masyarakat kembali pualng unutm melengkapi persyaratan yang kurang tersebut. Sehingga hal tersebut dapat menghambat proses pembuatan KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin.

Selain masalah KIA yang dikeluarkan di Kabupaten Banyuasin, masalahan lain yang mana muncul adalah masalah identitas anak hingga jika contoh terjadinya bencana alam dan keadaan lain seperti penculik anak, pada masalah ini anak yang sudah mempunyai KIA menjadi lebih mudah diidentifikasi karena ada identitas sangat begitu jelas. Perlakuan yang dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Banyuasin serentak dengan 21 UPTD Pelayanan Dokumen Kependudukan, Pusat Pelayanan Terpadu “SEMBILANG” yang ada di Opi Mall jakabaring, dan juga pelayanan mobil keliling “Jemput Bola” kedalam daerah-daerah yang jarak tempuhnya jauh dari UPTD. Dimana untuk memenuhi hak identitas anak, pada penerapan KIA buka sepenuhnya Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin saja yang bertanggungjawab hal tersebut juga menjadi tugas orang tua/wali dimana masyarakat sangat mempengaruhi tingkatan pembuatan KIA pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka Penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016



Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin (Studi Kasus Pasal 3 ayat 2).”

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Implementasi Pasal 3 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin?
2. Apa sajakah faktor-faktor yang menghambat Implementasi Pasal 3 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin?

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

A. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang penelitian diatas, maka penelitian ini mempunyai dua tujuan, yaitu.:

1. Untuk menganalisa Implementasi Pasal 3 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin
2. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang menghambat Implementasi Pasal 3 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin.

B. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di harapkan peneliti, yaitu sebagai berikut.:



1. Bagi Penulis

Untuk lebih memahami betapa pentingnya perlindungan pada identitas anak untuk mendapatkan pengakuan oleh negara pada perkembangan kehidupani sosialnya.

2. Bagi Instansi

Dapat memberikan masukan yang positif, Sebagaimana menjadi pacu untuk peningkatan kinerja bagi instansi untuk menjalankan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin.

3. Bagi STIA Satya Negara Palembang

Untuk menjadi bahan petunjuk dan penjelasan bagi mahasiswa dan masyarakat, untuk menambahkan pengetahuan dan cakrawala tentang

pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin.

4. Tinjauan Pustaka

A. Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan langkah pada pelaksanaan kebijakan. Implementasi dasarnya dilakukan pada suatu kebijakan dirumuskan kepada keinginan yang nyata. Proses ini tidak hanya sebuah kegiatan tetapi kegiatan yang direncang dan dilakukan dengan ketat dan standar terkait untuk menuju rencana sebuah aktivitas.

Pengertian implementasi menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2016:139), "Implementasi ialah tindakan yang dilaksanakan baik dilakukan oleh



individu dan pejabat atau kelompok kelompok pemerintah dan swasta yang digariskan kepada terwujudnya tujuan yang telah diarahkan pada keputusan kebijakan.

B. Indikator Implementasi

Dalam pandangan Edward III dalam Agustino (2016:142) Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat Indikator yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi adalah faktor penentu dalam memastikan pelaksanaan yang efisien setiap kebijakan, terutama apabila terjalin komunikasi yang optimal antara mereka yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program (kebijakan) dan kelompok sasaran yang menjadi fokusnya.

2. Sumber Daya

Sumber daya, yaitu menunjukkan bahwa ketika kebijakan wajib didukung dari sumber daya yang cukup, baik manusia ataupun finansial. Sumber daya manusia ialah respon kuantitas dan kualitas pelaksana yang langsung merangkap semua kelompok tujuan.

3. Disposisi

Disposisi ialah tindakan dari pelaksanaan kebijakan yang merupakan variabel terpenting ketiga anggapan mengenai penerapan kebijakan publik. Jika penerapan sesuatu kebijakan ingin berjalan lancar, maknanya penerapan kebijakan harus mengetahui apa saja

yang harus dilaksanakan tapi harus mempunyai keahlian untuk menerapkannya.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi inilah yang akan dilahit berhasil atau tidak nya implementasi kebijakan. Struktur birokrasi bagaimana telah dibahas sebelumnya meliputi struktur organisasi, pembagian kekuasaan, serta hubungan di dalam dan di luar organisasi dalam pelaksanaan kebijakan.

C. Pengertian Kartu Identitas Anak

Kartu Identitas Anak (KIA)

diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Permendagri terkait KIA merupakan upaya pemerintahan untuk memenuhi kewajiban memberikan identitas kependudukan kepada seluruh warga negara Indonesia yang berlaku secara nasional dalam rangka perlindungan dan pelaksanaan hak konstitusi warga negara. KIA untuk anak di bawah 17 tahun dan belum menikah.



D. Indikator Kartu Identitas Anak

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) Pasal 3 Ayat 2 yang berisi sebagai berikut.

Anak yang kurang dari 5 tahun sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA, Penerbitan KIA dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut.:

1. Fotocopy kutipan akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran aslinya
2. KK asli orang tua/Wali
3. Ktp-el asli kedua orang tua wali

4. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode penelitian hakekatnya adalah sarana ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan yang ditentukan. Dari dasar tersebut harus diperhatikan empat kata kunci, yaitu: metode ilmiah, data, tujuan dan kegunaan (Sugiyono, 2014: 2).

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Banyuasin., penelitian ini dilakukan pada bulan April tahun 2023, untuk membahas masing-masing indikator dari Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin (Studi Kasus Pasal 3 Ayat 2) dilakukan beberapa pertanyaan melalui daftar pertanyaan (wawancara) kepada 7 (tujuh) informan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin. Adapun beberapa informan dalam penelitian ini yaitu:

Nama	Jabatan
Ali Sodikin, S.Ag., M.Si	Kabid Dafduk
Rika Sulia Atika, S.Sos	Kasi Pelayanan
Bpk Irwanto, Ibu Nisa dan Ibu Ida	Masyarakat yang sudah membuat KIA
Bpk Ujang, Ibu Meri	Masyarakat yang belum membuat KIA



A. Implementasi

1. Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Banyuasin kepada masyarakat untuk Implementasi Kartu Identitas Anak di daerah yang masih sulit dijangkau masih kurang memuaskan karena bisa dilihat dari pendapat masyarakat yang sudah maupun yang belum membuat KIA diatas. Tetapi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin sudah melakukan komunikasi dan sosialisasi dengan baik melalui pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan KIA dan juga melakukan Jemput Bola mobil keliling untuk mempermudah dan mempercepat layanan.

2. Sumber Daya

Berdasarkan beberapa hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa sumber daya dalam pelaksanaan implementasi Kartu Identitas Anak sudah cukup memadai karena bisa dilihat dari pelayanan para pegawai nya sudah melayani dengan sopan dan baik, dan untuk sumber daya sarana prasarana sudah cukup baik mulai dari alat permotretan, alat cetak blangko KIA, ruang tunggu yang nyaman, ruangan ibu menyusui, serta tempat bermain anak dan juga adanya internet gratis itu sudah membuat masyarakat merasa aman dan nyaman.

3. Disposisi

Berdasarkan beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa disposisi para pegawai di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupten Banyuasin jika orang tua wali kurang persyaratan dalam proses



pembuatan Kartu Identitas Anak sudah cukup baik dan maksimal, hal ini dibuktikan dengan tanggapan jika kekurangan persyaratan petugas Dukcapil Banyuasin menyarankan untuk dikirim lewat handphone dan dicetak untuk mempermudah tanpa harus membuang waktu dan tenaga masyarakat.

4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin cukup baik. Dapat dilihat dengan adanya Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 128 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyuasin. Jadi ketika melaksanakan pekerja sudah tidak bisa

berubah karena ada Peraturan tersebut, jadi melaksanakan pekerjaan tidak ada lagi yang numpang tindih antara pegawai yang satu dan pegawai lainnya, dari masyarakat juga merasakan kepuasan karena SOP pelaksanaan dan pembuatan KIA sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.

B. Kartu Identitas Anak

1. Fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran aslinya

Berdasarkan hasil wawancara diatas menyatakan bahwa Sesuai dengan Permendagri nomor 2 tahun 2016 Pasal 3 menyatakan bahwa Akta Kelahiran merupakan syarat mutlak dalam pembuatan KIA, Sehingga jika Akta Kelahiran seseorang rusak dapat



diganti dengan yang baru yaitu dengan syarat membawa Akta Kelahiran asli yang rusak dan mengisi persyaratan pendukung lainnya. Sedangkan jika Akta Kelahiran hilang diperlukan surat kehilangan dari kepolisian untuk membuat Akta Kelahiran yang baru.

2. KK asli orang tua/Wali

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa jika terdapat perbedaan nama di Kartu Keluarga dan Ktp dalam pembuatan KIA sangat berpengaruh dan bisa menghambat proses pembuatan KIA. Disdukcapil Banyuasin menyarankan untuk perubahan dokumen sesuai dengan dokumen rujukan seperti Ijazah, Akta Nikah dan dokumen pendukung lainnya.

3. KTP-el asli orang tua/Wali

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa ketika membuat KIA persyaratan diserahkan

kepetugas setelah semua dokumen persyaratan pembuatan KIA dirasa sudah lengkap dan benar mulai dari KK, KTP Akta Kelahiran dan Pas Foto anak, dan selanjutnya orang tua/wali menyerahkan persyaratan tersebut ke kepetugas loket.

2. Pembahasan

A. Implementasi

1. Komunikasi

Menurut analisis penulis bahwa apa keinginan standar tujuan wajib dimengerti kepada individu (implementors), yang bertanggung jawab atas pencapaian standar kebijakan, karena standar dan tujuan itu harus dikomunikasikan dengan baik kepada staf demi tercapainya tujuan. Komunikasi yang disampaikan dengan baik akan sangat berdampak pada pelaksanaan pelayanan administrasi kedepannya.



2. Sumber Daya

Menurut analisis penulis keberhasilan implementasi sangat tergantung pada sumber daya manusia yang tersedia, karena setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan sesuai dengan kompeten bidangnya masing-masing, selain sumber daya manusia, sumber daya sarana prasana juga sangat penting selain untuk kemudahan dalam melaksanakan pekerjaan, sarana prasarana juga untuk kenyamanan dan kepuasan masyarakat.

3. Disposisi

Menurut analisis penulis sikap penerimaan atau penolakan dari staf sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Hal ini sangat mungkin terjadi karena sikap yang dilaksanakan kepada masyarakat akan mudah dipahami baik itu

permasalahan atau persoalan yang mereka rasakan.

4. Struktur Birokrasi

Menurut analisis penulis bahwa dengan Standarisasi dan Kualitas, struktur birokrasi memperjelas tugas dan tanggung jawab setiap individu atau departemen dalam organisasi. Hal ini membantu dalam memahami peran masing-masing anggota organisasi dan memastikan bahwa semua tugas yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi dilaksanakan dengan jelas dan efektif.

B. Kartu Identitas Anak

1. Fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran aslinya

Menurut analisis penulis pemerintah sudah menetapkan akta kelahiran dan mengesahkan informasi



tentang kelahiran anak, akta kelahiran memiliki peran yang penting dalam kehidupan individu dan masyarakat secara umum. Dokumen ini memberikan keabsahan hukum, kepastian identitas, dan akses ke berbagai hak dan layanan administrasi.

2. KK asli orang tua/Wali

Menurut analisis penulis kartu keluarga berfungsi sebagai bukti identitas dan pengakuan resmi tentang keberadaan dan status keluarga, dokumen ini diperlukan dalam berbagai proses administratif, termasuk juga pembuatan KIA, pendidikan dan keperluan administratif lainnya.

3. KTP-el asli orang tua/Wali

Menurut analisis penulis KTP memiliki manfaat yang signifikan dalam pelayanan publik, dokumen ini berperan dalam identifikasi individu, pemberian hak dan layanan,

pemantauan data, serta keamanan dan penegakan hukum. Hal ini memastikan bahwa hak-hak ini diberikan secara tepat kepada individu yang berhak.

5. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

a. Implementasi Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin sudah terlaksana dengan baik, hal ini dapat dilihat melalui empat indikator Model Edward III yaitu tiga indikator seperti sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sudah terlaksana dengan baik, sementara satu indikator yaitu komunikasi masih belum terlaksana dengan baik melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi Kasus Pasal 3 Ayat 2). Dalam hal ini pegawai telah



mematuhi peraturan yang berlaku dimana jika ada masyarakat yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen atau persyaratan untuk membuat KIA, maka pegawai akan menginstruksikan kepada masyarakat untuk terlebih dahulu memenuhi kelengkapan dokumen atau persyaratan dalam pembuatan KIA tersebut, sesuai Permendagri No 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

- b. Adapun faktor yang menjadi penghambat dari proses Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin (Studi Kasus Pasal 3 ayat 2) dalam pelaksanaan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) yaitu masih ada masyarakat yang tidak

dapat memenuhi kelengkapan dokumen atau persyaratan dalam pembuatan KIA yang telah ditentukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin.

2. Saran

- a. Hendaknya Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin (Studi Kasus Pasal 3 ayat 2) yang sudah terlaksana dengan baik dapat dipertahankan sesuai dengan mestinya, satu indikator yang belum terlaksana dengan baik yaitu Komunikasi dalam hal ini diharapkan pegawai harus lebih sering lagi untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat guna program pemerintah ini bisa berjalan dengan lancar efektif dan efisien.



- b. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin (Studi Kasus Pasal 3 ayat 2) hendaknya para pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin mau bekerjasama lebih sering lagi turun kelapangan bertemu masyarakat guna melaksanakan sosialisasi-sosialisasi dan penyuluhan ke desa/kelurahan, sekolah-sekolah, puskesmas, dan bidan untuk menyampaikan kepada masyarakat atau orang tua/wali apasajakah persyaratan-persyaratan dan kelengkapan dokumen dalam proses pembuatan KIA ini sesuai Permendagri No 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo, 2016 *Implementasi Kebijakan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Mustari, 2015. *Pemahaman kebijakan publik: formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan publik*. Yogyakarta : Leutika Prio
- Purwanto, Sukistiyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2013. *Statika untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta
- Supardi, dkk, 2022. *Pedoman Penyusunan Skripsi STIA Satya Negara Palembang*
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang *Administrasi Kependudukan*
- Sumber Internet :**
- Nur Rohman1, Endang Wirjatmi Tri Lestari, Ely Sufianti. 2021. *Strategi Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Di Kabupaten Purwakarta*, (<https://jurnal.unigal.ac.id>) diakses 24 Mei 2023
- Surya Adi Saputra, 2021, *Persyaratan Kartu Identitas Anak Kia* (<https://disdukcapil.banyuasinkab.go.id>) diakses 20 Januari 2023
- Dokumen-dokumen :**
- Peraturan Bupati Banyuasin nomor 128 Tahun 2022 Tentang *Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyuasin*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang *Kartu Identitas Anak*
- Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang *Perubahan atas*